

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) sehingga Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Pengadilan Negeri Singkawang sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan finansial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Singkawang, secara resmi mulai beroperasi sejak diresmikannya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI bapak Soeroso, SH pada tanggal 2 Agustus 1978.

Pada saat itu wilayah hukum di Pengadilan Negeri Singkawang meliputi wilayah pemerintahan Tk. II Kab. Sambas. Tahun 1999 wilayah Pemerintahan Kab. Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Tahun 2004 wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang kembali di mekarkan menjadi wilayah Pemerintahan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang ;

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berkedudukan di Kota Singkawang hingga pemekaran daerah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang masih meliputi daerah Pemerintahan Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Sambas resmi berdiri dengan wilayah Hukum daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas, dengan demikian maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang hanya mencakup wilayah Pemerintahan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Pada tahun 2008, Pengadilan Negeri Bengkayang resmi berdiri dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, sehingga

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang meliputi wilayah Pemerintahan Kota Singkawang yang terdiri dari 5 Kecamatan hingga saat ini;

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".¹ Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".²

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Singkawang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Pontianak yang menjadi kawal depan (*Voorj post*), bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Negeri Singkawang dibantu oleh 2 jajaran Struktural dan Fungsional yaitu Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Adapun tugas Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan dan administrasi umum, kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Singkawang (kecuali biaya perkara); sedangkan tugas di Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya dilingkungan peradilan.

¹ Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Singkawang antara lain:

- a) **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajaran agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d) **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (Teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)
- f) **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluasluasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB adalah sebagai berikut:



Adapun kedudukan, tugas dan fungsi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab ataster selenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Singkawang . Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB terdiri atas:
 - a. Panitera Muda Perdata;
 - b. Panitera Muda Pidana; dan
 - c. Panitera Muda Hukum.

Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Mempawah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri Singkawang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan pemberitahuan kembali berkas perkara yang sudah di putus dan diminutasi
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relass penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaks penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut umum dan terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepaniteraan Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara

serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti

- a. Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan penetapan penahanan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya dan mengetik putusan;
- b. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;
- c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah di putus berikut amar putusannya.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai dan diminutasi;

Jurusita /Jurusita Pengganti

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua / Hakim Ketua Majelis untuk menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- b. Membuat relaas panggilan sidang.
- c. Membuat relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- d. Membuat relaas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding. Kasasi PK dan Eksekusi;
- e. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- f. Membuat Penetapan-Penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi;

Kesekretarian

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkawang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkawang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkawang;

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkawang Kelas 1B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Singkawang ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sistematika penyajian LKjIP tahun 2018 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Singkawang, yang berisikan antara lain ; a. Latar Belakang; b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Indikator Kinerja Utama; c. Rencana Kinerja Tahunan; d. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018; Bab III, Akuntabilitas Kinerja yang berisikan antara lain; a; Pengukuran Kinerja b; Analisis Akuntabilitas Kinerja; Bab IV, Penutup, yang berisikan kesimpulan, serta saran adanya koreksi untuk peningkatan kinerja; dan Lampiran;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM, adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai keinginan tersebut di atas perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Singkawang yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan jaman yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Singkawang sebagai komponen penunjang keberhasilan proses Peradilan Tingkat pertama, rencana strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja lembaga peradilan dalam lingkup kurun waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Singkawang adalah :

VISI

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG YANG AGUNG”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Singkawang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Singkawang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Singkawang;.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat

mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Singkawang Kelas 1B.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Singkawang Tahun 2018 bertujuan meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Adapun Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel :
 - a. Persentase sisa perkara (perdata dan pidana) yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara (perdata dan pidana) yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara (perdata dan pidana)
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK)
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara :
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu;
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Singkawang

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

a. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

B. Indikator Kerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Singkawang Kelas 1B telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

**REVIU INDIKATOR KINER UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KELAS 1B**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1= Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>		Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{100\%} \times \text{Jumlah perkara putus}$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari</p> </div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tantang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dilakukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

	bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan		Catatan: Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>Zetting plaats</i>, sidang keliling mampu gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

	terhadap putusan pengadilan	(dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap		Laporan Tahunan
--	-----------------------------	--------------	--	--	-----------------

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

a. Tahun 2018

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Singkawang sebagai berikut;

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran		
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	45 Perkara	138.375.000		
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana	100%				265 Perkara			
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	10%				50 Perkara			
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	65% 70% 90%		Penyelesaian Perkara	Jumlah yang tidak mengajukan - Banding - Kasasi - PK	230 Pkr 235Pkr 240 Pkr			
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%				Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Pkr	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%				Survei Layanan Peradilan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	80 IKM	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat	100%		Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	200 Pkr	5.600.000		

		waktu;						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Mediasi	Jumlah perkara mediasi	1 Pkr	-
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu;	100%		Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	35 Pkr	2.100.000
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	40%		Pengupdate-an Putusan Perkara Online	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	4 Pkr	-
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeoyang diselesaikan	2 Pkr
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	Sidang diluar gedung pengadilan		Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 Pkr	-
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		umlah Layanan Bantuan Hukum (Posbnkum	240 jam layanan	24.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 Pkr	620.000

b. Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	42 Pkr	105.735.000
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana	100%				265 Pkr	
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	10%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 95%		Penyelesaian Perkara	Jumlah yang tidak mengaju-kan - Banding - Kasasi - PK	245 Pkr 230 Pkr 260 Pkr	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%		Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Pkr	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%		Survei Layanan Peradilan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	85 IKM	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	200Pkr	6.000.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%		Mediasi	Jumlah perkara mediasi	1Pkr	-
		c. Persentase	100%		Berkas	Jumlah	35 Pkr	3.750.000

		berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu;			perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%		Pengupdate-an Putusan Perkara Online	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	5 Pkr	
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeoyang diselesaikan	2 Pkr	0
		d. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%		Sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	
		e. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	umlah Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	240 jam layanan	24.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 Pkr	0

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasi tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018;

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	30 Pkr	31.460.000	
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana	100%				100 Pkr		
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	10%						
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	50% 50% 50%			Penyelesaian Perkara	Jumlah yang tidak mengajukan - Banding - Kasasi - PK	80 Pkr 75 Pkr 100 Pkr	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%			Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Pkr	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%			Survei Layanan Peradilan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	80 IKM	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	200 Pkr	5.600.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%		Mediasi	Jumlah perkara media	1 Pkr		
		c. Persentase	100%		Berkas	Jumlah	35 Pkr	2.100.000	

		berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu;			perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		Pengupdatean Putusan Perkara Online	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	3 Pkr	
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeoyang diselesaikan	2 Pkr	1.500.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%		Sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	umlah Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	240 jam layanan	24.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 Pkr	600.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Singkawang Kelas IB Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja. Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 3.1 : Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Singkawang Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	97%	97,5%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	5%	-4,8%	96%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum • Banding • Kasasi • PK	65% 70% 90%	96,5% 97,9% 99,8%	100% 100% 0%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	13%	90%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	72,16%.	90.2%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	A. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		B. Persentase perkara yang	5%	2,6%	52%

		diselesaikan melalui mediasi			
		C. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		D. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	-	NIHIL
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	NIHIL
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	NIHIL
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	3.17%	63,4%

**Rekapitulasi Perkara
Pengadilan Negeri Singkawang Kelas 1B
Januari s/d Desember 2018**

Tabel : 3.2 Rekapitulasi Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa Th 2017	Masuk Th 2018	Putus Th 2018	Sisa Th 2018	Banding	Kasasi	PK
1	Gugatan	6	66	63	9	5	3	1
2	Permohonan	2	294	296	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0	0
4	Penunda kewajiban pembayaran utang	0	0	0	0	0	0	0
5	Hak kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantuan	0	1	0	1	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	1	2	3	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	30	344	341	33	19	11	0
10	Pidana Sumir	0	3	3	0	0	0	0

11	Pidana Cepat/Rgn/Lain2	0	24	24	0	0	0	0
12	Pidana lalu lintas	0	3276	3276	0	0	0	0
13	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0	0
14	Pidana anak	2	13	15	0	2	1	0
	Jumlah	41	4023	4021	43	26	15	1
	Total Perkara Tidak Termasuk Perkara Cepat dan Lalu lintas	41	723	721	43	26	15	1

➤ Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan secara sederhana sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntable. Ada 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran ini tercapai, yaitu :

Tabel.3.3 Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,5%	97,5%
c. Persentase Penurunan sisa perkara	5%	-4.8%	96%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	65%	96,5%	100%
- Kasasi	70%	97%	100%
- PK	90%	99,8%	100%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi	5%	13%	100%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	72.16%.	90.2%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana) :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\% =$$

$$41 / 41 \times 100\% = 100\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 41 perkara dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 41 perkara.

Catatan :

Sisa perkara yaitu sisa perkara tahun sebelumnya

b. Persentase perkara (Perdata dan Pidana) yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\% =$$

$$= 745 / 764 \times 100\% = 97,5\%$$

Belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 745 perkara dengan Jumlah perkara yang ada sebanyak 764 perkara (723 perkara + 41 perkara).

Catatan :

- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun perkara yang masuk).
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.

c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata dan Pidana) :

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\% = \frac{24 - 40}{40} \times 100\% =$$

$$= -41/43 \times 100\% = -4,8\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan selisih Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan sebanyak 43 perkara dengan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 41 perkara.

Catatan :

- T_n = Sisa perkara tahun berjalan
- $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :

1) Banding

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\% =$$

$$= 719 / 745 \times 100\% = 96,5\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 719 perkara (745 perkara – 26 perkara) dengan Jumlah putusan perkara sebanyak 745 perkara.

2) Kasasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum} \times 100\%}{\text{Jumlah putusan perkara}}$$

$$= 730 / 745 \times 100\% = 97,9\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 730 perkara (745 perkara – 15 perkara) dengan Jumlah putusan perkara sebanyak 745 perkara.

3) Peninjauan Kembali

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum} \times 100\%}{\text{Jumlah putusan perkara}}$$

$$= 744 / 745 \times 100\% = 99,8\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK sebanyak 0 perkara dengan Jumlah putusan perkara sebanyak 420 perkara.

Catatan :

- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara pidana anak}}$$

$$2/15 \times 100\% = 13\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi sebanyak 1 perkara dengan Jumlah perkara pidana anak sebanyak 15 perkara.

Catatan :

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.

- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :
Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Pencari Keadilan = 72,16

Belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari hasil IKM sebesar 72,16

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

Jalan Firdaus Haji Rais Nomor 03 Singkawang

Telp. (0562) 633360

No. Resp	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	
3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	
4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	
5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	
6	3	3	4	2	3	3	3	4	3	
7	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
8	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
9	4	4	4	2	3	3	3	4	3	
10	2	3	4	3	3	3	3	3	3	
11	3	3	4	2	4	3	3	3	3	
12	4	3	3	2	4	3	4	3	3	
13	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
14	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
15	4	3	3	2	3	3	3	3	3	
16	2	3	3	3	3	3	4	3	3	
17	3	2	3	2	3	3	3	3	3	
18	4	4	4	2	3	4	3	3	3	
19	2	3	3	2	3	3	3	3	3	
132	4	2	2	2	3	2	3	3	3	
133	4	3	3	2	3	2	3	3	3	
134	4	3	3	3	2	2	3	2	3	
135	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
136	2	3	2	2	2	2	2	1	3	
137	4	3	3	2	3	3	3	3	3	
138	3	3	3	3	3	2	1	2	3	
139	3	3	3	3	3	3	1	2	3	
140	3	3	3	3	2	3	3	3	3	
141	3	2	3	3	2	3	1	2	3	
142	3	2	3	3	3	3	1	3	3	
143	3	3	3	2	3	3	1	3	3	
144	3	2	3	2	3	2	1	2	3	
145	3	3	2	3	3	2	3	3	3	
146	3	3	4	2	2	2	2	3	3	
147	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
148	3	3	3	3	3	3	4	2	3	
149	3	3	3	3	3	2	2	2	3	
150	3	3	3	2	2	3	3	2	3	
Jumlah	453	438	442	330	436	440	426	435	497	
NRR per RL	3,020	2,920	2,946	2,200	2,906	2,933	2,840	2,900	3,313	
NRR Tertimbang	0,336	0,324	0,327	0,244	0,323	0,326	0,316	0,322	0,368	2,886
IKM Unit Pelayanan									72,16	

Keterangan :

RL	= Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat
-*)	= Jumlah NRR IKM tertimbang
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL	= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x (1/9)

IKM UNIT PELAYANAN : 72,16

Kategori: BAIK

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 81,26 - 100,00	: 3,26 - 4,00
B (Baik)	: 62,51 - 81,25	: 2,51 - 3,25
C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50	: 1,76 - 2,50
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75	: 1,00 - 1,75

by: dianplus - phone +6281804181947


Tabel**RINGKASAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

Indeks Kepuasan Masyarakat:

72,16

Kategori: BAIK

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,020	Baik	2
2	Prosedur	2,920	Baik	5
3	Waktu Pelayanan	2,946	Baik	3
4	Biaya/Tarif	2,200	Kurang Baik	9
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,906	Baik	6
6	Kompetensi Pelaksana	2,933	Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	2,840	Baik	8
8	Maklumat Pelayanan	2,900	Baik	7
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,313	Sangat Baik	1

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran 2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelenggaraan perkara . Ada 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran ini tercapai, yaitu :

Tabel.3.4 Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi	5%	2,6%	52%
c. Persentase berkas perkara yang di ajukan Banding, Kasasi,dan PK secara tepat waktu dan lengkap	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	0	NIHIL

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \% =$$

$$= 743 / 745 \times 100\% = 100\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu sebanyak 745 perkara dengan Jumlah putusan sebanyak 745 perkara.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di lakukan mediasi}} \times 100\% =$$

$$= 2/75 \times 100\% = 2,6\%$$

Belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2 perkara dengan Jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 75 perkara.

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap x 100% =
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK

$$= 42 / 42 \times 100\% = 100\%$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap sebanyak 42 perkara (26 perkara + 15 perkara + 1 perkara) dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK sebanyak 42 perkara.

d. putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus :

Jumlah putusan perkara menarik yg di upload x 100% =
dalam waktu 1 hari setelah putus
Jumlah perkara menarik yang diputus

$$= 0/0 \times 100\% = 0$$

Belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari belum adanya perkara yang menarik di Pengadilan Negeri Singkawang.

Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan. Ada 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran ini tercapai, yaitu :

Tabel.3.5 Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	NIHIL
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	NIHIL
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	100%	100%	100%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan :

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100%=
Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Singkawang tahun 2018 sebanyak NIHIL.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\% =$$

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Negeri Singkawang tahun 2018 sebanyak NIHIL.

- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% =$$

Telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 60orang dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 60 orang.

$$= 60/60 \times 100\% = 100\%$$

Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran ini tercapai, yaitu :

Tabel.3.6 Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	3.17%	63.4

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% =$$

$$= 2/63 \times 100\% = 3.17\%$$

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 sebanyak 3.17%.

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan melalui Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2014 setelah turun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan memperhatikan skala prioritas.

Pada Tahun Anggaran 2018 DIPA Nomor Pengadilan Negeri Singkawang Nomor SP.DIPA-005.01.2.099070/2018 dan Nomor SP.DIPA 005.03.2.099240/2018 Tanggal 5 Desember 2017 mendapat Anggaran Belanja sebesar sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sampai Bulan Desember 2018:

No	Uraian Jenis Belanja	Pagu Dipa	Realisasi	Sisa Anggaran Pelaksanaan	Percentase Pelaksanaan
1.	Belanja Pegawai	Rp.4.363.460.000	Rp.4.427.382.051	Rp. (63.921.931)	101,46 %
2.	Belanja Barang	Rp. 109.994.000	Rp. 109.770.077	Rp. 223.923	99,80%
3.	Belanja Barang	Rp. 945.200.000	Rp. 847.356.867	Rp. 97.843.133	89,65%
3	Pengadaan	Rp.2.259.688.000	Rp. 2.239.739.632	Rp. 19.948.368	99,12%

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Sampai Bulan Desember 2018:

No	Uraian Jenis Belanja	Pagu Dipa	Realisasi	Sisa Anggaran Pelaksanaan	Percentase Pelaksanaan
1.	Belanja Barang	Rp.163.875.000	RP.157.758.360	Rp. 6.124.640	96,26%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjiP melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (*performance result*) selama kurun waktu tahun 2018 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*). Dalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Singkawang telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan di capai. Ke 4 (empat) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja.

Hasil pencapaian atau realisasi ini semakin memacu kami untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya agar seluruh sasaran yang telah kami gariskan dan tetapkan dapat tercapai dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah kita buat bersama. Dengan menganalisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Singkawang tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Singkawang sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan

B. SARAN

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di diatas kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Mahkamah Agung dapat sesering mungkin mengadakan sosialisasi jika ada perkembangan peraturan-peraturan terbaru, sehingga kami di daerah dapat cepat menyesuaikan. Sebagai tambahan dan sekedar informasi bahwa sejumlah Hakim di Pengadilan Negeri Singkawang hanya berjumlah 9 orang termasuk Ketua, sedangkan pegawai hanya 23 orang dan tenaga honorer ada 7 orang, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap. Saran kami untuk ke depannya jumlah Hakim dan pegawai tersebut dapat ditambah sehingga efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan perkara lebih tercapai.